

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI
DI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI
FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN
2007-2008**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
WAHYU RINA USWATUN HASANAH
02381344**

PEMBIMBING:
1. DRS. OMAR FATHUROHMAN SW, M.AG
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG, M.AG

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN HAJI DI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN 2006-2007

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu, beribadah haji hukumnya wajib. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Maka siapa pun yang ingin berhaji hendaklah ia telah mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya untuk berhaji, baik dari segi materiil maupun spirituul. Ketika membicarakan haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya. Mampu atau *istiṭā'ah* merupakan salah satu syarat melaksanakan ibadah haji. maka kata mampu inilah yang menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Kemudian ketika biaya ibadah haji menjadi permasalahan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dikarenakan ONH (Ongkos Naik Haji) dari tahun ke tahun bertambah mahal, maka di suatu masyarakat muncullah suatu sistem, yakni arisan haji, yang mana arisan ini telah menjadi budaya masyarakat saat ini, dalam hal ini arisan haji menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji.

Arisan haji menjadi pembicaraan pro dan kontra terhadap keabsahannya. Bagi masyarakat yang menilai tidak adanya masalah karena tidak adanya dalil yang melarangnya, dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sementara yang menilai tidak sahnya haji dengan cara arisan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Adanya unsur perjudian, mengundi nasib, dan kedzaliman pada anggota arisan yang mendapat jatah atau giliran yang terakhir dan kenaikan setoran arisan ketika pada gilirannya terjadi kenaikan ONH. Praktek arisan haji ini belum ditemukan hukumnya dalam nash baik al-Qur'an maupun hadits, serta ijtihad para ulama. Arisan merupakan praktik sosial ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk '*urf* atau tradisi masyarakat yang menjadi adat kebiasaan. Dan '*urf* yang baik dan bermanfaat dapat dijadikan aturan atau hukum.

Haji yang dilaksanakan hanya berbekal materi yang melimpah, ketiadaan ilmu, dan tidak adanya kepedulian sosial tidak akan mampu mewujudkan kemaburuan haji bagi seseorang. Haji yang mabruj adalah haji yang mampu mewujudkan kesadaran nilai-nilai yuridis, nilai-nilai sosial dan kepedulian pada masyarakat, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Dalam hal mengerjakan ibadah haji para ulama telah memberikan keterangan-keterangan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Ketika syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji tidak dapat dipenuhi oleh seseorang, maka haji tidak wajib baginya, walaupun haji itu salah satu dari pada rukun Islam. Ini membuktikan bahwa agama Islam itu merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Wahyu Rina Uswatun Hasanah

Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Wahyu Rina Uswatun Hasanah

NIM : 02381344

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI DI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN 2007-2008"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1430 H
20 Agustus 2009 M

Pembimbing I,

Drs. Oman Fathurrahman SW, M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Wahyu Rina Uswatun Hasanah

Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Wahyu Rina Uswatun Hasanah

NIM : 02381344

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI DI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN 2007-2008"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2009

Pembimbing II


H. Wawan gunawan S.Ag, M.Ag
NIP. 19651208 199703 1003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02 / MU / PP.00.9 / 044/ 2009

Skripsi dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN HAJI DI PAGUYUBAN
TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI
FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN 2007-2008

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Wahyu Rina Uswatun Hasanah

NIM : 02381344

Telah dimunaqasyahkan pada

: 26 Agustus 2009 M / 5 Ramadān 1430 H

Nilai Munaqasyah

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 9 Ramadān 1430 H
30 Agustus 2009 M



MOTTO

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله
ليك ولاتبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين

*“Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akfirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniaawi
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(Q.S. Al-Qasas (28): 77)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, do'a dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil.

Kakak-kakak terima kasih atas perhatian dan
kasih sayang kalian selama ini..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الرحمن عالم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، والصلوة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya. Shalawat dan Salam semoga tetap terlimpah keharibaan Rasulullah Muhammad saw., Keluarga dan Sahabatnya.

Syukur Alhamdulillāh, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan banyak pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Studi Muamalat.
4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktunya, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan berbagai macam ilmu dan pengetahuan, dan Staff TU Prodi Muamalat Fakultas Syariah, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masa kuliah.
7. Bapak Muhammad Bisri, Ibu Siti Tarjiyah, dan Kakak-kakak (Mas Rosyid, Mas Didin, , Mas Halim, Mas Amin, Mbak Wahyu, Mbak Nafi' , Mas Aan, Mbak Titin, , Mas Arif), dan seluruh keluarga besar Muhammad Bisri yang senantiasa memberi doa, semangat, dan motivasi bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Fajar Kurniawan yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan moril dan segala fasilitas kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua Pengurus Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat VI di Klaten, yang telah bersedia memberikan kontribusi dan kerjasamanya kepada penyusun.
10. Sahabat-sahabatku dalam komunitas “Benakrab” MU-2, dan segenap teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu, untuk segala kebersamaanya dalam ruang dan waktu.
11. Serta semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1430 H
1 Agustus 2009 M

Penyusun

Wahyu Rina Uswatun Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi tulisan Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada:

Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Tertanggal 10 September 1987

Nomor : 158 / 1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h a'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d̂	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t̂	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẑ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة متعددة ditulis dengan *muta'addidah*

عدة عدة ditulis dengan *'iddah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. bila dimatikan ditulis *h*

حکمة حکمة ditulis dengan *hikmah*

جزية جزية ditulis dengan *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah , maka ditulis dengan *h*.
- كرمة الأولياء ditulis *Karāmah al-auliyā'*
- c. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*
- زكاة الفطر ditulis dengan *zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

— (fathah)	ditulis a ;	قال	ditulis qāla
— (kasrah)	ditulis i ;	مسجد	ditulis masjidun
— (dammah)	ditulis u ;	فرض	ditulis farḍun

V. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā
- جاهليه ditulis *jāhiliyyah*
- b. fathah + ya mati, ditulis ā
- تنسى ditulis *tansā*
- c. kasrah + ya mati, ditulis ī
- كريم ditulis *karīm*
- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū
- فروض ditulis *furuḍ*

VI. Vokal Rangkap

- a. fathah + ya' mati, ditulis ai
- بينكم ditulis *bainakum*
- b. fathah + wawu mati, ditulis au
- قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'idat</i>
لئن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-
القرآن ditulis *al-Qur'an*
القياس ditulis *al-Qiyās*
- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis <i>żāwi al-furuḍ</i>
------------	------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAJI	25
A. Tinjauan Tentang Haji	25
1. Pengertian Haji.....	25
2. Dasar Hukum Orang Yang Berkewajiban Haji	26
3. Sekilas Tentang Sejarah Haji.....	26
4. Makna Haji.....	28
5. Rukun-Rukun Haji dan Syarat-Syarat Haji.....	29
B. Eksistensi <i>Istiṭā'ah</i> Ibadah Haji.....	31
1. <i>Istiṭā'ah</i> Ibadah Haji.....	31
2. Interpretasi Para Ahli Fiqh.....	32
3. Praktek <i>Istiṭā'ah</i> Pada Zaman Dulu.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM ARISAN HAJI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI FASTABIQUL KHAIRAT KLATEN.....	39
A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangannya.....	39
B. Struktur Organisasi.....	40
C. Program Kerja.....	43
D. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Haji.....	44
E. Hak dan Kewajiban Peserta Arisan Haji.....	46
F. Pengertian Arisan Haji.....	47
1. Pengertian Arisan Haji.....	47

2. Mekanisme Arisan Haji.....	52
3. Manfaat Arisan Haji.....	53
4. Konsep Arisan Haji.....	55
G. Pelaksanaan Arisan Haji	59
1. Pertemuan Rutin	59
2. Pengajian.....	62
3. Proses Pengundian Nama	64
4. Pendaftaran Sebagai Calon Haji	65
5. Tutup Buku	65
6. Pengajian Pamitan Haji.....	66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN HAJI PAGUYUBAN TABUNGAN BIAYA IBADAH HAJI FASTABIQUL KHAIRAT 2007-2008.....	67
A. Dari Segi <i>Istīṭā'ah</i> Ibadah Haji	67
B. Dari Segi Kemaslahatan.....	75

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni; merdeka, baligh, berakal serta mempunyai *istiṭā'ah* (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.¹

Tentang kewajiban ini Allah dengan tegas menjelaskan dalam firmanNya:

وَلِلّٰهِ عَلٰى النّاسِ حُجّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعَ إِلٰيْهِ سَبِيلًا²

Kesakralan ibadah haji secara doktrinal telah mengakar di hati semua umat Islam, bukan hanya bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang hakikat ibadah tersebut. Akan tetapi juga bagi masyarakat yang awam pemahaman pun, haji tetap merupakan sebuah impian sepanjang hidupnya.³

Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada intinya adalah perjalanan suci yang kesemua rangkaianya adalah bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan syi'ar Allah. Oleh karenanya bagi yang sudah berniat untuk menunaikan perlu ancang-ancang dan persiapan

¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 198

² Al-Imran (3): 97

³ Salahudin Harahap, *Makna Progresif Ibadah Haji*, <http://www.CeritaHaji.Com/>, akses 5 Februari 2006

secukupnya, bukan hanya dari segi material, bahkan yang lebih penting adalah persiapan segi mental dan ruhaniyahnya.⁴

Ibadah haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.⁵

Mengingat bahwa pada umumnya menunaikan ibadah haji memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan merupakan ibadah termahal dari sisi material, khususnya bagi umat Islam yang tinggal di luar Jazirah Arab, sebagaimana halnya Indonesia. Setiap muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji memerlukan biaya lebih dari dua puluh juta rupiah, terlebih pada masa-masa sulit sepaerti sekarang ini. Semakin sulit lagi bagi orang-orang yang akan ekonomi pas-pasan untuk menunaikan ibadah haji baik dalam penyediaan dana untuk keperluan perjalanan dan bekal dalam perjalanan juga untuk nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Sementara ada yang berpendapat bahwa haji tidak dapat dipandang sebagai ibadah individual semata, yang harus dilakukan demi peningkatan keimanan personal. Melainkan ia harus dipandang sebagai ibadah sosial,

⁴ Istimawan Dipohusodo, *Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), hlm. Xiii

⁵ Muchtar Adam, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umrah*, cet.I, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.25

dimana dengan membumikan nilai-nilai dalam kehidupan, kita akan mampu melakukan pencerahan pada semua aspek kehidupan.

Manusia yang merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁶ Salah satu kebutuhan tersebut adalah saling membantu satu sama lain dalam menunaikan ibadah, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Dengan memperhatikan hal tersebut, di Klaten terdapat segolongan masyarakat yang mengadakan arisan haji yang diberi nama Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji (PTBIH) Fastabiqul Khairat yang bermaksud untuk meringankan dan menolong orang-orang Islam yang belum mempunyai bekal cukup untuk menunaikan ibadah haji. Sekilas arisan ini seperti menabung namun ditujukan khusus untuk berhaji.

Paguyuban ini telah mengadakan kegiatan arisan haji seperti ini yang telah berlangsung beberapa angkatan, sampai pada angkatan ke enam ini, yang mana penulis sedang melakukan penelitian dari padanya.

Hal lain yang umumnya menjadi penyebab adanya arisan haji adalah mahalnya ONH (Ongkos Naik Haji) dan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di Indonesia dan kurang adanya motivasi atau semangat untuk menabung.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.

Yang mendasari terbentuknya arisan haji adalah *ta'āwūn*, yaitu tolong menolong antara pengelola dan peserta arisan. *Ta'āwūn* menjadi sesuatu yang sangat prinsipil dalam mendirikan arisan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب⁷

Tolong menolong yang terjadi antara pengelola dan anggota yaitu penyediaan sarana bagi anggota arisan sebelum berhaji dan penyediaan sarana ibadah bagi pengelola arisan. Dengan cara arisan, anggota dapat melaksanakan ibadah haji di saat mendapat giliran berangkat walaupun secara kemampuan harta belum dapat dikategorikan mampu (kaya).

Arisan merupakan fenomena yang menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum Islam, karena sebagaimana diketahui bahwa arisan ini tidak ditemukan dalam masyarakat Islam awal (pada masa Nabi Muhammad SAW) bahkan juga tidak ditemukan dalam masyarakat Timur Tengah.

Arisan haji yang diadakan orang-orang di PTBIH Fastabiqul Khairat ini dilaksanakan seperti arisan-arisan pada umumnya dengan menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan, dalam setiap waktu yang telah ditentukan pula, serta melakukan pengundian nama-nama yang akan diberangkatkan ibadah haji. Namun dalam hal ini di PTBIH Fastabiqul Khairat memberlakukan beberapa peraturan lain yang telah disepakati bersama antara pengelola/ pengurus dan peserta, yang menjadikan arisan ini

⁷ Al-Maidah (5): 2

berbeda dengan arisan-arisan lain pada umumnya. Letak perbedaan ini dari arisan-arisan lain pada umumnya adalah pada sistem operasionalnya, yakni adanya sistem percepatan bagi para peserta arisan yang memiliki kelebihan dana untuk bisa mengajukan diri untuk memperoleh kesempatan berangkat haji lebih dulu dengan menyetorkan sejumlah uang yang telah disepakati. Apabila dari pengundian umum (biasa) telah diundi misalnya empat nama calon haji, lalu dari uang tersebut tersisa dan dapat dilakukan percepatan dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati. Apabila ada beberapa orang memenuhi kriteria percepatan, maka dapatlah diundi nama-nama calon haji lagi yang diperoleh dari sistem percepatan. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah ketika para peserta yang menunggak setoran mengakibatkan macetnya pengumpulan uang yang semestinya. Kemudian oleh para pengurus, kemacetan tersebut dicarikan *jalan*, yakni dengan meminjam dana sebagai *talangan* kepada donatur yang bersedia memberikan dana pinjaman. Dan pada kenyataan yang terjadi adalah ketika arisan haji tersebut pertama kali diselenggarakan yakni pada tahun 2006, telah dimulai juga peminjaman dana kepada donatur sebagai awal dana *talangan* untuk memesan kuota haji pada pemberangkatan yang pertama kali tahun 2007.⁸ Kemudian uang yang diangsur para peserta arisan selama satu tahun dari tahun 2006 sampai 2007 digunakan untuk menutup hutang dari donatur yang telah dipergunakan untuk memberangkatkan peserta haji tahun 2007

⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Purwantini, Sekretaris Arisan Haji, Di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji (PTBIH) Fastabiqul Khairat Klaten, 8 April 2007

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah statusnya pelaksanaan arisan haji tersebut bila ditinjau dari hukum Islam? Mengingat haji yang diselenggarakan itu sama artinya dengan berhutang, lalu apakah dengan berhutang juga dapat dikategorikan *istiṭā'ah* sebagai salah satu syarat ibadah haji?

Dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat ini, dan bila dikaitkan dengan semakin banyaknya umat Islam yang bersemangat ingin mewujudkan cita-cita yakni melaksanakan ibadah haji, telah membuka hati segolongan orang untuk menjadikan cita-cita itu menjadi nyata dengan cara mencari solusi, bagaimana agar dapat meringankan beban finansial orang-orang yang kurang mampu agar dapat pergi haji yang tentunya dengan jalan halal dan diridhai Allah SWT. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di PTBIH Fastabiqul Khairat Klaten yang berusaha dengan arisan haji ini semoga dapat menjadikan solusi dari beberapa solusi yang ada untuk meraih keridhaan Allah SWT.

Pembahasan mengenai arisan haji ini menjadi sangat menarik bagi penyusun untuk dikaji lebih lanjut lagi, seperti bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan haji, lebih jauh dengan arisan haji ini akan didapat lebih banyak manfaatnya atau malah madharatnya dengan melihat kaidah-kaidah yang berlaku menurut syari'at Islam.

Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh suatu hukum yang jelas, agar orang yang melaksanakan ibadah haji dengan jalan ini yakni dengan melalui arisan haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan mantap dan tidak

ragu-ragu, sehingga tidak mengurangi kualitas ibadah seseorang di hadapan Allah SWT.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Haji Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji (PTBIH) Fastabiqul Khairat Klaten ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten
- b. Untuk menjelaskan sejauh mana aktivitas sosial masyarakat telah merambah pada wilayah konteks sarana ibadah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengetahuan hukum Islam, khususnya bidang mu'amalat mengenai salah satu bentuk aktivitas masyarakat
- b. Untuk dijadikan landasan teologis sebagai koreksi atas praktek masyarakat dalam kegiatan sosialnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung hasil penelitian dan agar diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan menerapkan pemikiran-pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Pembahasan tentang haji memang telah banyak dibicarakan dalam buku-buku keagamaan, khususnya dalam hal peribadatan. Sedangkan buku yang membahas secara langsung tentang arisan haji masih jarang ditemukan.

Buku yang membicarakan tentang haji umumnya berisi seputar pengertian haji, syarat-syarat haji, rukun-rukun haji dan lain-lain, seperti di dalam buku karangan Ahmad Isa Asyur yang berjudul *Al-Fiqh al-Muyassar* bagian ibadat, di dalamnya juga memuat tentang kewajiban-kewajiban haji, dan permasalahan sekitar haji. Kemudian buku Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul oleh Istimawan Dipohusodo yang di dalamnya membicarakan masalah-masalah berkaitan haji dari masalah niat berhaji, pemantapan manasik, tentang baitullah dan thawaf, serta hikmah dan maknanya. Sementara buku yang membahas langsung tentang arisan haji belum ada. Bahasan tentang arisan haji, oleh penyusun ditemukan dalam buku tanya jawab agama yang mana pembahasannya pun tidak terlalu spesifik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya adalah buku yang diterbitkan oleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, berjudul *Tanya Jawab Agama* dalam bab Masalah Haji. Di dalam buku tersebut seorang penanya menanyakan

bagaimana hukum melakukan haji dengan menggunakan yang salah satunya adalah dengan sistem arisan.

Ali Muhammad Muthawwi dalam *Al-Ka'bah Wa Ilmul Hadits*, menyatakan bahwa barang siapa hendak menunaikan kewajiban ibadah haji dan umrah, maka haruslah berusaha agar harta yang dibelanjakan adalah harta yang halal dan baik, mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan dan bagi keluarga yang ditinggalkan sebagai nafkah sanak keluarga selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji.

Sementara untuk skripsi, ada beberapa buah skripsi yang mengetengahkan pembahasan tentang bentuk arisan. Penelitian dalam penelitian-penelitian terdahulu mempunyai sisi pandangan yang berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi disusun oleh Ruhayati Anifah⁹, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat tahun 1977 dengan judul *Arisan Silaturrahmi di Dusun Kanggotan Pleret kabupaten Bantul Yogyakarta*. Adapun bentuk arisan silaturrahmi tersebut masih dalam kategori arisan yang sebenarnya, hanya saja fokus pembahasan terletak pada adanya jumlah tambahan pada uang pokok arisan dengan nominal yang berubah-ubah setiap kali arisan di laksanakan. Dan analisis yang di gunakan berupa tinjauan dari segi adanya untung-untungan, yaitu unsur riba dan juga dari segi asas manfaatnya serta mudharatnya.

⁹ Ruhayati Anifah, Arisan Silaturrahmi, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Pembahasan tentang arisan haji telah dibahas dalam skripsi Khairiyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Di Kantor Depag Klaten*. Dalam skripsinya Khairiyah pada bab kedua lebih mengetengahkan gambaran tentang haji secara umum. Adanya perbedaan objek yang diteliti, serta perbedaan waktu, maka dalam pelaksanaannya pun dimungkinkan terjadi perbedaan.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Yasintawati¹¹, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat tahun 1997 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sombong kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yang membahas mengenai teknis dan fungsinya, dimana arisan lebih dijadikan sebagai media simpan pinjam. Adapun fokus pembahasannya ada dua, pertama terletak pada nominal tambahan atau bonus yang diterima melebihi jumlah yang dibayarkan dari segi pemasukan dana arisan, kedua terletak pada adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sebanyak 20% dari segi penyaluran dana yang dialokasikan untuk tabungan peminjam, bonus arisan dan infaq madrasah.

Skripsi Amin Nuryamin¹², yang berjudul *Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Tāifah Muttafaqqihun Fi Ad-Din Majalah Risalah*.

¹⁰ Khairiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Di Kantor Depag Klaten, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999

¹¹ Yasintawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sombong Blora Jawa Tengah, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹² Amin Nuryamin, Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Tāifah Muttafaqqihun Fi Ad-Din Majalah Risalah, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Dalam skripsinya penulis mengemukakan adanya kelemahan TMD secara metodologis atas kecenderungannya dalam menetapkan keharaman arisan.

Oman Fathurrahman dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dapat Arisan di Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*, membahas posisi dan status jual beli hak dapat arisan yang membeli sesuatu yang abstrak, dan yang dibeli adalah barangnya sendiri. Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam tentang jual beli dapat arisan.¹³

Skripsi Mahmudatul Hasanah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen*, membahas tentang praktek arisan surat Ikhlas sebagai kegiatan spiritual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai media sosial. Skripsi tersebut menjelaskan tidak adanya pertentangan antara praktek arisan tersebut dengan ajaran Islam.¹⁴

Skripsi yang membahas pada kegiatan arisan motor, dibahas oleh Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul*.¹⁵ Skripsi tersebut membahas pada kegiatan

¹³ Oman Fathurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundusari Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹⁴ Mahmudatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁵ Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul*, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2000

arisan yang menggunakan sistem lelang pada CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan di Bantul. Pembahasan diarahkan pada sistem lelang yang digunakan dalam arisan tersebut.

Berbagai penelitian tersebut di atas, memfokuskan pada kegiatan arisan dalam berbagai aspek. Dalam skripsi yang penyusun teliti ini, walaupun di lihat dari segi bentuk dan fungsinya sama, yaitu ketika arisan tidak dalam arisan secara mutlak, tetapi arisan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pada aspek sosial maupun ekonomi. Pokok bahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan skripsi-skripsi yang ada, karena pada skripsi yang penyusun teliti ini membahas arisan yang berkaitan dengan haji, yang menjadikan *istiqā'ah* sebagai salah satu syarat dalam ibadah wajib ini. Dan pencarian hukum yang jelas agar dapat diketahui hukum secara pasti, agar nilai-nilai ibadah tidak menjadi sangsi.

Skripsi tentang tinjauan hukum Islam pada Arisan Arisan Haji Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji (PTBIH) Fastabiqul Khairat di Klaten melakukan pembahasan tentang bagaimana sistem operasional yang ada dalam arisan tersebut, dan pandangan hukum Islam sendiri terhadap Arisan Haji Paguyuban Tabungan Biaya Haji Ibadah Haji (PTBIH) Fastabiqul Khairat tersebut. Tinjauan dilakukan pada sistem pelaksanaan, karena penentuan hukum, akan bertolak langsung dari operasional arisan. Dan tinjauan hukum yang terkandung di dalamnya sehingga penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan tersebut.

Karena arisan merupakan kegiatan muamalat yang berhubungan dengan kerjasama yang memerlukan kesepakatan-kesepakatan di antara anggota-anggota dan pengurusnya oleh karenanya perlu dipahami prinsip-prinsip muamalatnya. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat*, menyatakan akad terjadi antar dua pihak dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal-balik.¹⁶

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik di sini adalah landasan teori yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dan untuk mencari jawaban yang mendekati kebenaran.

Dalam masalah ini ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan arisan haji, dengan menjelaskan pengertian, apakah yang dimaksud dengan arisan dan mengapa arisan haji itu diadakan, ketentuan apa saja yang ditetapkan para pengurus dan peserta yang terlibat di dalamnya, kemudian apakah aturan-aturan tersebut telah sesuai dengan syari'at hukum Islam. Dengan kata lain penyusun berusaha meneliti permasalahan tersebut dari segi positif dan negatif diadakannya arisan haji, dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan apakah ibadah haji yang merupakan ibadah wajib tersebut yang dilaksanakan melalui jalan arisan diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Dengan melihat perkembangan umat Islam di seluruh belahan bumi ini, maka akan ditemukan banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.42

mengerjakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itulah dengan ke Maha Bijaksanaan dari Allah SWT, Dia memberikan keringanan kepada umat umat Islam untuk melaksanakan Ibadah Haji tersebut, yakni mengerjakan ibadah haji ini sebagai kewajiban sekali seumur hidup, dengan ketentuan kalau yang bersangkutan mampu.

Syari'at Islam menyebutkan, bahwa siapa saja yang berinisiatif baik, dalam menciptakan hal-hal baru untuk kepentingan Islam dengan niat memperoleh manfaat dan tolong menolong dalam kebaikan akan memperoleh pahala. Tetapi hal-hal baru tersebut tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.

Arisan merupakan hal baru yang muncul dewasa ini sebagai salah satu cara memperoleh syarat mampu secara materiil untuk melaksanakan ibadah haji. Arisan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang atau barang, sedangkan dalam arisan haji, uang atau barang tersebut diberikan kepada peserta dalam bentuk menunaikan ibadah haji. Jadi setelah para peserta arisan haji menyetorkan uangnya, dan telah mencukupi, maka diadakan undian, dan bagi yang mendapat undian akan diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji.

Arisan yang merupakan kegiatan muamalah telah memasyarakat di Indonesia. Di dalamnya terdapat unsur-unsur akad, yaitu subjek akad dan objek akad. Subjek akad adalah orang-orang yang melakukan arisan, dan objek akad adalah sesuatu yang dijadikan bahan arisan.

Membicarakan arisan berarti membicarakan di dalamnya perkumpulan beberapa orang yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan.

Perjanjian dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika beberapa pihak yang bersangkutan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian berarti telah dimulai suatu hubungan dalam sebuah kegiatan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dimana pihak-pihak tersebut dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing.

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari perbuatan dan kekhilafan serta mdapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.¹⁷

Mengingat arisan haji juga merupakan kegiatan muamalat, maka dalam pelaksanaan arisan haji hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip mu'amalat yang dirumuskan Ahmad Azhar Basyir antara lain sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul

¹⁷ Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980), hlm. 187-188

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

Menurut Juhaya S Praja, muamalat dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antar perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan, dan jual-beli. Sedangkan asas muamalat meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tubuh manusia. Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Asas-asas menurutnya antara lain:

1. Asas *Taba'dulul manafi'*

Asas *Taba'dulul manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *at-ta'awun* atau *mu'awannah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.10

rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3 Asas ‘*antara’ din* atau suka sama suka

Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

4. Asas *adamul ghurar*

Asas *adamul ghurar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *ghurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas ‘*antara’ din*.

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesam manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebijakan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalat yang bertentangan dengan kebijakan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan: pertama, milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta dan benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah* atau *haqqullah*.¹⁹

Berpegang pada prinsip yang pertama yang pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah selama tidak ada larangan yang mengaturnya dalam

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), hlm. 113-114

nash. Untuk itu penyusun menggunakan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan muamalat dengan *maslahah mursalah*.

Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²⁰

konsep *maslahah mursalah* adalah dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maslahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.²¹

Sementara dalam pelaksanaannya arisan haji yang mulai memasyarakat ini dapat dikategorikan dalam wilayah adat atau kebiasaan. Oleh karena itu perlu dilihat kedudukan adat itu sendiri dalam hukum Islam.

Menurut ulama, adat atau '*urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam.'Urf' dan adat dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama.²² Penggunaan '*urf* sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan

²⁰ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.143

²¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulil Fiqh)*, alih bahasa: Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, (Bandung: Risalah Bandung, 1984), hlm.124

²² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*, cet.I, (Jakarat: Sinar Grafika, 1995)

manusia dari kesempitan.²³ Dalam hal ini penyusun menggunakan kaidah yang berhubungan dengan ‘urf itu sendiri, yakni:

Pengertian ‘urf’ ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁴

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf, terbagi atas:

- b. ‘Urf shahih, ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’
- c. ‘Urf fasid, ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’.²⁵

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Dalam hal ini maka arisan haji termasuk ‘urf shahih, karena merupakan ‘urf yang baik dan tidak bertentangan dengan syara’.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

²³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 475

²⁴ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh*, hlm.146

²⁵ *Ibid.*, hlm. 148

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan, yakni di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data-data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitik, yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan data secara jelas, tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai pelaksanaan arisan haji yang diselenggarakan oleh orang-orang dari Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan kaidah-kaidah hukum Islam atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah. Observasi biasa sebagai pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-

fenomena dan fakta yang diteliti²⁶, dalam hal ini di mana dilakukannya arisan haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten

b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁷ Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam mengadakan wawancara peneliti menggunakan suatu pedoman semi struktur, di mana peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Adapun responden yang diwawancara adalah pengurus dan anggota arisan haji di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang telah ada di lapangan.

5. Analisa Data

Yaitu cara bagaimana data yang telah diperoleh dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 136

²⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113

induksi yaitu analisa dari data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, nota dinas, halaman pengesahan, motto, persembahan, transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* tentang tinjauan umum haji, terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama berisi tentang tinjauan tentang haji, dasar hukum orang-orang yang berkewajiban haji, sekilas tentang sejarah haji, makna haji, dan syarat serta rukun haji. Sub bab kedua berisi tentang eksistensi *istiqā'ah* ibadah haji, terdiri dari penjelasan *istiqā'ah* ibadah haji, interpretasi para ahli fiqh, dan praktek istitha'ah pada zaman dulu.

Bab *ketiga*. Membahas gambaran umum arisan haji yang diselenggarakan oleh orang-orang di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah

Haji Fastabiqul Khairat Klaten, meliputi sejarah berdirinya dan perkembangannya, struktur organisasi, program kerja, tata cara pelaksanaan arisan haji, hak dan kewajiban peserta arisan haji, pengertian arisan haji, serta pelaksanaan arisan haji.

Bab *keempat* merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan haji Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008, terdiri atas tinjauan dari segi *istiṭā'ah*, dan dari segi kemaslahatan.

Dan pada bab *kelima* adalah penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, memuat tentang kesimpulan-kesimpulan, saran-saran. Adapun bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang terdapat pada bab-bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

Arisan haji yang dilaksanakan di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat klaten atas dasar tolong menolong, suka rela tanpa adanya unsur paksaan, dan dilaksanakan di atas kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku maka hukumnya adalah mubah.

Istiqā'ah (kemampuan) yang merupakan syarat wajib ibadah haji, baik secara finansial, fisik, maupun memenuhi keperluan dalam perjalanan. Mampu secara finansial adalah memiliki biaya ibadah haji dengan dirinya sendiri. Orang yang belum memiliki harta yang dimiliki dari dirinya sendiri belum di wajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan kalau ada orang yang memberinya uang agar berangkat haji, maka dia tidak wajib menerimanya. Karena itu bukan termasuk kemampuan dari dirinya sendiri. Akan tetapi setelah menganalisa pada pelaksanaannya di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten, belum dapat dikatakan mampu, mengingat uang yang dipakai untuk memberangkatkan jama'ah haji adalah uang dari hasil talangan donatur (berupa pinjaman uang),

meskipun nantinya akan dilunasi pinjaman tersebut dengan terkumpulnya uang setoran para peserta arisan.

B. Saran

Dari berbagai penjelasan bab-bab terdahulu dan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan.

1. Dari pembahasan di atas, penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih memahami arti *istiqā'ah* (kemampuan) dalam melaksanakan ibadah haji. Karena *istiqā'ah* merupakan salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji, maka bagi orang yang belum memenuhi syarat tersebut tidak wajib menunaikan ibadah haji.
2. Pada saat akan memberangkatkan calon haji ada baiknya pemesanan kuota pemberangkatan haji dilakukan dengan menggunakan uang arisan yang terkumpul pada saat itu. Dan apabila memang uang yang terkumpul belum mencukupi, maka sebagai konsekuensinya adalah menunggu sampai uang terkumpul dan cukup untuk memberangkatkan satu atau lebih dari beberapa peserta. Agar para peserta yang menunggak setoran mempunyai kesadaran untuk segera melunasi, mengingat macetnya pemberangkatan calon haji juga disebabkan tunggakan-tunggakan setoran oleh para peserta itu sendiri.
3. Pelaksanaan arisan haji yang baik agar dilakukan antara beberapa anggota saja dan dibuat dengan peraturan dan syarat-syarat yang menjamin tidak terjadinya kemacetan dan keriuhan.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN/ TAFSIR

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Serajaya sentra, t.t.

Ad Dimasyqy, Ismail Bin Katsir Al Quraysy, *Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Singapura : Sulaiman Maz'i, t.t.

HADITS

Hambal, Al-Imam Ahmad Ibn, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hambal*, Cet. ke-II, Darul Fikri, 1398 H/1978 M

Nawawi, Yahya bin Syaraf al-, *Riyadl al Ṣalihin*, Surabaya: Al Hidayah, t.t.

_____, *Rauda al-Tālibin*, Beirut : Dar Ibnu Hazm, 2002

FIQH DAN USHUL FIQH

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Adam, Muchtar, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umrah*, cet. ke-I, Bandung: Mizan, 1993

Agama RI, Departemen, *Fiqih Haji*, Jakarta: ttp, 2001

Ahmadi, Abu dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980

A.K., Baihaqi *Fiqh Ibadah*, cet. ke-1 Bandung: Penerbit M2S-Anggota IKAPI, 1996

Anifah, Ruhayati, *Arisan Silaturrahmi, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu*, Juzz IV, Mesir: Dar Al Fikr, 2005

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993

Bāz Syaikh Abdul Bin, "Haji Dengan Mengutang", <http://Groups.Yahoo.com/group/as sunnah/message/42178>, akses 28 Maret 2009

Chapra dkk, M. Umar, *Etika Ekonomi Politik, Elemen-Elemen Strategis pembangunan Masyarakat Islam*, Editor Ainur R. Shopian, Cet.ke-I, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003

Dipohusodo, Istimawan, *Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Fathurrahman, Oman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundusari Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Rahasia Haji dan Umrah*, Bandung: Karisma, 1993

Haji, Abdullah Siddik al-, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet.-ke-I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Hakim, Abdul Hamid, *al-Mabādi al- Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, t.t.

Harahap, Salahudin, "Makna Progresif Ibadah Haji," <http://www.Cerita.Haji.Com/>, akses 5 februari 2006

Hasanah, Mahmudatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Surat Ikhlas di Dukuh Wonoyoso Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Hasanah, Uswatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang Tertutup di CV Mandiri Konstiti Cabang Badegan Bantul*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2000

Imrāni, Yahya bin Abi al-Khair Salim al-, *Al Bayān Fī Madhābi Al Imān As Syafī'i Juz IV*, Darul Minhaj, t.t.

Jaziri, Abdur Rahman al-, *Mažhāb Arbā'ah*, Cet. ke-I, Beirut Dar Ihyaut Turats Al Araby, t.t.

Khairiyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Di Kantor Depag Klaten, Skripsi, Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999

Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Uṣūl al-Fiqh)*, alih bahasa: Andi Asy'ari dan Afid Mursidi, Bandung: Risalah Bandung, 1984

Manhaji, Team Pembukuan, *Paradigma Fiqh Masail: Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail I*, Cet. Ke-I, ttp, 2003

Matdawam, Noor, *Pelaksanaan Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986

Muchtar dkk, Kamal, *Ushul Fiqh*, jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: UII Press, 2000

Nasional RI, Perpustakaan, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, Cet. ke-IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Ni'am, Muhammad, "Arti Istitha'ah Dalam Haji," [Http://www.PesantrenVirtual.com//](http://www.PesantrenVirtual.com/), akses, 9 April 2006

Nuryamin, Amin, *Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Tāifah Mutafaqqihun Fi Ad-Din Majalah Risalah*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, 2005

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995

Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978

Rosyada, Dede, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, Cet. ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Ma'arif, 1978

Shiddieqy, T.M Hasbi al-, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-I , Jakarta: Bulan Bintang, t.t

_____, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-5 Jakarta: Bulan Bintang, 1978

State Mufti's Office, "Berhutang Untuk Mengerjakan haji", Http: // www.Brunet.bn/ gov/ mufti/ irsyad/ pelita/ 2004/ Ic2-2004.htm, akses 8 Juni 2008

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Cet.ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, "Fatwa Agama," *Suara Muhammadiyah*, no. 05 Th. Ke-86, Maret 2001, atau dalam Tim PP Muhammadiyah Majelis tarjih, *Tanya-Jawab Agama*, Yogyakarta: *Suara Muhammadiyah*, 1998

_____, *Tanya Jawab Agama I*, Cet. Ke-III Yogyakarta: Yayasan penerbit Pers "Suara Muhammadiyah", 1992

Thohari, Hamim, "Tentang Arisan," *Hidayatullah*, Syawal 1424/Desember 2003

Yasintawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Amal di Kendilan Gadu Sombong Blora Jawa Tengah*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

LAIN-LAIN

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980

"Haji dari arisan haji,"<http://pesantren.or.id.29> masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun-1999/13.html/, akses 28 Maret 2009

"Ibadah Haji dan Umrah", <http://tayibah.com/eIslam/Haji.htm>, akses 28 Januari 2008

Indah Fitriani dkk, Fitriani, *Arisan +*, Fakultas Psikologi UI, Http:// www @Yahoo.com// Akses 10 Februari 2007

Naqvi, Nawab Heidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islam*, Cet.ke-I, Bandung: Mizan, 1985

Nasution, S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Republika, DPRD "Mataram Setuju Penghapusan Fasilitas Haji Bagi Pejabat," <http://www.Republika.co.id/koran-detail>. Akses 28 April 2007

Yunus, Mahmud, *Kamus Arabiyah-Indonesia*, Jakarta: Hida KaryaAgung, 1990

BIOGRAFI ULAMA'/TOKOH

Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'mān bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M).

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu *Fiqh Akhbār, al-'Alim wa al-Mu'tām*, dan *Musnād Fiqh Akhbār*

Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan meninggal pada tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syaf'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya *al-Muwaṭṭa'* yang ditulis pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga menggarang buku *al-Mudawwanah al-Kubrā*.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767 M) dan wafat pada tahun 820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwattha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di Kursi Mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum islam.

Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah*, *al-Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnād* berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam *kitab al-Umm* serta *Ikhtilāf al-Hādis*.

Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan meninggal pada tahun 855 M. Beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti bashrah, syam, Kufa, yaman, mekkah dan Madinah, beberapa gurunya antara lain : Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin thariq.

Kecintaanya terhadap ilmulah yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah.

Kepandaian Imam hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan.

Hasil karya Imam hambali yang paling terkenal adalah *Musnād Ahmād bin Ḥambāl* dan buku-buku karangan lainnya, seperti: *Tafsīr al-Qurān, an-Nasikh wal Mansūkh, at-Tārikh, Jawaba al-Qurān, Taat ar-Rasul* dan *al-Warā'*.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin al-Bardizbah al-Ja'far al-Bukahri. Ia lahir pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh imam lain. Hasil karyanya yang terkenal adalah *al-Jāmi' as-Sāḥih* yang dikenal dengan sebutan *Sahih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 259 H di kota Baghdad.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat dengan Hasan al-Basri pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah, Qā'idah Fiqhiyyah* dan *'Āqidah Islām*.

Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir (alm) dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Karyanya antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-Asas Mu'amalat, dan lain-lain*. Ia menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam Mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan. Selain itu juga menjadi ketua PP Muhamadiyah periode 1990-1995.

Wahbah al-Zuhaili

Dr Wahbah Al-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (Ibtidaiyyah) dan Menengah (Tsanawiyah), di Kuliah Syar'iyyah keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat kesarjanaan dari fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia

mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Sebagai ulama dan pemikir Islam, Az-Zuhaili telah menulis lebih dari 30 tulisan. Diantara karya – karyanya adalah: *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi*, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, *At-Tāfsir al-Munir Fī al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhāj*, *Atsār al-Hārb Fī al-Fiqh al-Islāmi*, *Takhrij wa Tahqīq Ahadist wa Tuḥfātu al-Fuqahā’*, *Nadāriyyah al-Dāmān aw Ahkām al-Mas’ūliyyāt al-Madāniyyah wa al-Jināiyah Fī Fiqh al-Islāmi*, *Al-Waṣayā wa al-Wakfū*, *At-Tanwīr Fī at-Tāfsir ‘Alā Hamāsy Al-Qur’ān al-Adīm*, *Al-Qur’ān Syāri’ah Al-Mujtamā’*.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pengurus:

1. Bagaimana sejarah didirikannya arisan haji?
2. Apa motivasi dan tujuan didirikannya arisan haji?
3. Apakah yang dimaksud dengan arisan haji?
4. Siapakah yang menjadi sasaran arisan haji?
5. Bagaimana struktur organisasinya?
6. Apa saja tugas-tugas pengurusnya?
7. Berapakah jumlah pesertanya?
8. Siapa saja dan dari mana saja kah pesertanya?
9. Kapan diadakannya pertemuan untuk pelaksanaan arisan haji?
10. Berapakah jumlah uang yang menjadi setoran pada setiap arisan haji?
11. Sejauh mana pengetahuan tentang arisan haji menurut hukum Islam?
12. Sejauh mana pemahaman tentang istilah *istitha'ah*?
13. Bagaimana sistem penentuan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan haji?
14. Kebijakan apa yang dipakai bila ada salah satu peserta menunggak setoran?
15. Ketentuan-ketentuan apa saja yang harus disepakati pengurus dan pesertanya?

Untuk Peserta:

1. Apakah alasan mengikuti arisan haji?
2. Apa manfaat yang diperoleh dengan mengikuti arisan haji?
3. Sejauh mana pengetahuan tentang arisan haji menurut hukum Islam?
4. Sejauh mana pemahaman tentang *istitha'ah*?

DAFTAR PESERTA ARISAN HAJI

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Daerah Asal
1	Suharno	Laki-laki	Guru	Karanganom
2	Yuniati Fadilah	Perempuan	Guru	Karanganom
3	Sudarmo Wiyatno	Laki-laki	Guru	Karanganom
4	Tri Subekti	Perempuan	Swasta	Karanganom
5	Parto Hapsoro	Laki-laki	Swasta	Karanganom
6	Nunung Sumilah	Perempuan	Swasta	Karanganom
7	Paryati	Perempuan	Swasta	Karanganom
8	Endang Hapsari	Perempuan	Guru	Gantiwärno
9	Suryanto	Laki-laki	Swasta	Ceper
10	Sugeng Suwarno	Laki-laki	Pensiunan	Ceper
11	Sumanto	Laki-laki	Guru	Ceper
12	Winarni	Perempuan	Swasta	Ceper
13	Suwandi	Laki-laki	AKP	Yogyakarta
14	Eni Sulastri	Perempuan	Swasta	Yogyakarta
15	Diah Sekar larasati	Perempuan	Wiraswasta	Gergunung
16	Muh.Arif Nurdin	Laki-laki	Swasta	Gergunung
17	Abdul Jamal	Laki-laki	Pensiunan	Karanganom
18	Siti Zulaikha	Perempuan	Wiraswasta	Karanganom
19	Solikhah Aminah	Perempuan	Wiraswasta	Kalikuning
20	Sukimin	Laki-laki	Guru	Kalikuning
21	Sartiyem	Perempuan	Swasta	Jimbung
22	Sulistyo	Laki-laki	Guru	Jimbung
23	Siti Zubaidah	Perempuan	Pensiunan	Jimbung
24	Aminah Marfu'ah	Perempuan	Swasta	Cawas
25	Badarudin	Laki-laki	Guru	Cawas
26	Sukarto wignyo	Laki-laki	Petani	Bayat
27	Sariyem	Perempuan	Petani	Bayat
28	Martoyo	Laki-laki	Guru	Bayat
29	Sri Maryatun	Perempuan	Swasta	Bayat
30	Hari Pembudi	Laki-laki	Guru	Jogonalan
31	Anis Maisarah	Perempuan	Wiraswasta	Jogonalan
32	Bambang Istiyarso	Laki-laki	Guru	Jogonalan
33	Sri Purwantini	Perempuan	Guru	Jogonalan
34	Endang Sri Ningsih	Perempuan	Guru	Gantiwärno
35	Puji Parwanti	Perempuan	Swasta	Gantiwärno
36	Suroso	Laki-laki	Guru	Gantiwärno
37	Sri Yatun	Perempuan	Guru	Gantiwärno
38	Warno Sugito	Laki-laki	Wiraswasta	Ceper
39	Jamilah	Perempuan	Pensiunan	Ceper
40	Endah Hapsari	Perempuan	Wiraswasta	Ceper
41	Panggih Raharjo	Laki-laki	Guru	Delanggu
42	Sugeng Suprapto	Laki-laki	Pensiunan	Delanggu
43	Maryatun	Perempuan	Pensiunan	Delanggu
44	Yuliati Ekasari	Perempuan	Guru	Bareng lor
45	Prapto Sumarsono	Laki-laki	Guru	Bareng lor
46	Sihmanto	Laki-laki	Guru	Gumulan
47	Sri Heni	Perempuan	Guru	Gumulan

48	Yuniati	Perempuan	Guru	Ngingas Baru
49	Warno Tumiran	Laki-laki	Guru	Ngingas Baru
50	Agus Saputro	Laki-laki	Guru	Sragen
51	Titik Sulistyawati	Perempuan	Wiraswasta	Sragen
52	Solikhin	Laki-laki	Guru	Karanganom
53	Rahmat Aziz	Laki-laki	Pensiunan	Tempursari
54	Windu Ari Mulyadi	Laki-laki	Guru	Tempursari
55	Wagiyono	Laki-laki	Guru	Drono Tempursari
56	Solahudin Setiawan	Laki-laki	Guru	Tempursari
57	Yulia Setyaningsih	Perempuan	Swasta	Tempursari
58	Uswatun Hasanah	Perempuan	Guru	Wedi
59	Rohmat Syaifuddin	Laki-laki	Swasta	Wedi
60	Sugeng Haryanto	Laki-laki	Guru	Srowot
61	Sriyatun Haryanto	Perempuan	Wiraswasta	Srowot
62	Muniran	Laki-laki	Guru	Jogonalan
63	Muh. Sofyan	Laki-laki	Guru	Jogonalan
64	Siti Asrofiyah	Perempuan	Guru	Jogonalan
65	mustofa Abadi	Laki-laki	Wiraswasta	krapyak Merbung
66	Rini sulistyani	Perempuan	Guru	krapyak Merbung
67	Wawan Prabowo	Laki-laki	Guru	Gantiwärno
68	Tutik Sriyani	Perempuan	Guru	Gantiwärno
69	Hermawan	Laki-laki	Guru	Gumulan
70	Yani Fajarwati	Perempuan	Wiraswasta	Gumulan
71	Sukartono	Laki-laki	Guru	Delanggu
72	Sumitro	Laki-laki	Pensiunan	Pedan
73	Maryono	Laki-laki	Wiraswasta	Pedan
74	Sigit Haryanto	Laki-laki	Guru	Ngawen
75	Nanik Rahayu	Perempuan	Guru	Ngawen
76	Suyanto	Laki-laki	Pensiunan	Gayamprit
77	Siti Aminah	Perempuan	Guru	Gayamprit
78	Sugiman	Laki-laki	Guru	Kebonarum
79	Sri Pamuji	Laki-laki	Guru	Kebonarum
80	Widodo Martoyo	Laki-laki	Guru	Gondang Plawikan
81	Mardiyah	Perempuan	Swasta	Gondang Plawikan
82	Heri Hendrawan	Laki-laki	Swasta	Prambanan
83	Tutik Kartini	Perempuan	Guru	Prambanan
84	Hasan Sodiq	Laki-laki	Pensiunan	Jatinom
85	Ernawati	Perempuan	Guru	Jatinom
86	Mitha Mulyasari	Perempuan	Guru	Mlinjon
87	Fathurahman Jalal	Laki-laki	Swasta	Kalikotes
88	Dian Syarifah	Perempuan	Guru	Kalikotes
89	Muh. Yusuf	Laki-laki	Swasta	Jogonalan
90	Rini Sulistyawati	Perempuan	Guru	Jogonalan
91	Wagiyono	Laki-laki	Guru	Jonggrangan
92	Sumirah	Perempuan	Pensiunan	Jonggrangan
93	Partono Diharjo	Laki-laki	Wiraswasta	Gading
94	Siti Dumilah	Perempuan	Guru	Gading
95	Ari Setiawan	Laki-laki	Swasta	Kampung Baru
96	Eka Yuliani	Perempuan	Guru	Kampung Baru
97	Ahmad Nurkholis	Laki-laki	Guru	Girimulyo

98	Suhartini	Perempuan	Swasta	Girimulyo
99	Danang Marjoko	Laki-laki	Guru	Tulung
100	Sri Arini	Perempuan	Wiraswasta	Tulung
101	Bakri Sumitro	Laki-laki	Swasta	Ceper
102	Siti Fatihah	Perempuan	Guru	Ceper
103	Amin Fakhrudin	Laki-laki	Pensiunan	Sumberanom
104	Sudarsini	Perempuan	Swasta	Sumberanom
105	Slamet Suyanto	Laki-laki	Guru	Gumulan
106	Sri Partiyem	Perempuan	Wiraswasta	Gumulan
107	Yunita Kurnianingsih	Perempuan	Pelajar	Sangkalputung
108	Alif Ramadhan	Laki-laki	Wiraswasta	Sangkalputung
109	Sukarto Diharjo	Laki-laki	Guru	Ngawen
110	Sriyatun Diharjo	Perempuan	Wiraswasta	Ngawen
111	Endang Purwanti	Perempuan	Guru	Bayat
112	Sriyono	Laki-laki	Swasta	Bayat
113	Siti Mutmainah	Perempuan	Pegawai PNS	Polanharjo
114	Joko Supriyanto	Laki-laki	Swasta	Polanharjo
115	Warno Margiyono	Laki-laki	Pensiunan	Gantiwarno
116	Sartinem	Perempuan	Wiraswasta	Gantiwarno
117	Dewi Martini	Perempuan	Pegawai BUMN	Srago
118	Suleman	Laki-laki	Guru	Srago
119	Hari Marjoko	Laki-laki	Guru	Srago
120	Siti Sulastri	Perempuan	Guru	Srago
121	Nurkhasanah	Perempuan	Swasta	Manisrenggo
122	Sri Mulyono	Laki-laki	Wiraswasta	Manisrenggo
123	Gito Hartoyo	Laki-laki	Petani	Karangnongko
124	Tri Hartanti	Perempuan	Pegawai PNS	Karangnongko
125	Muh Yusuf Wibisono	Laki-laki	Pegawai PNS	Genengan

Curriculum Vitae

Nama : Wahyu Rina Uswatu Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 11 Februari 1984
Alamat : Krapyak, Pakahan, Jogonalan, Klaten
Nama Ayah : Muhammad Bisri
Nama Ibu : Siti Tarjiyah
Pendidikan : - SD Muhammadiyah I Wedi masuk tahun 1990
- MTs N Gantiwarno, Klaten masuk tahun 1996
- MAN, Klaten masuk tahun 1999
- UIN Sunan Kalijaga masuk tahun 2002